

Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child

Afifah Ananda Putri

Universitas Riau

afifah.ananda2436@student.unri.ac.id

Evi Deliana

Universitas Riau

evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

Zulwisman

Universitas Riau

zulwisman@lecturer.unri.ac.id

Korespondensi penulis : afifah.ananda2436@student.unri.ac.id

Abstract. *In an effort to create fulfillment of rights and special protection for children, the Convention On The Right Of The Child aims to encourage international cooperation among countries that have ratified the Convention On The Right Of The Child to improve a decent life for children, especially in developing countries. -developing countries and provide full protection for children to avoid crimes that can endanger their lives such as commercial sexual exploitation. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand. This research will describe to what extent the written positive laws are synchronous or in harmony with each other. Article 34 of the convention on the right of the child is the basis of international law regarding commercial sexual exploitation, in which it emphasizes that participating countries must strive to be able to provide protection to children, so as to avoid all forms of sexual exploitation, Indonesia as a country that has ratified the convention on the right of the child has attempted to develop national legal instruments to provide protection for children to avoid the dangers of sexual violence, but legal instruments have not been able to accommodate the dangers of commercial sexual exploitation of children, because there is still a lack of definition and cannot explain forms of commercial sexual exploitation in instruments existing laws.*

Keyword: *Commercial sexual exploitation, Children's rights, Convention On the Right Of The Child*

Abstrak. Dalam upaya menciptakan pemenuhan Hak dan perlindungan khusus bagi anak, *Convention On The Right Of The Child* bertujuan untuk mendorong kerjasama Internasional di antara negara-negara yang telah meratifikasi *Convention On The Right Of The Child* untuk memperbaiki kehidupan yang layak bagi anak-anak terutama di negara-negara yang sedang berkembang serta memberikan perlindungan penuh terhadap anak agar terhindar dari kejahatan yang dapat membahayakan jiwa mereka seperti eksploitasi seksual komersial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan menggambarkan sampai sejauh mana hukum positif tertulis sinkron atau serasi satu sama lain.

Received April 12, 2023; Revised Mei 10, 2023; Accepted Juni 20, 2023

Afifah Ananda Putri; afifah.ananda2436@student.unri.ac.id

Pasal 34 pada *convention on the right of the child* merupakan landasan hukum internasional mengenai eksploitasi seksual komersial, didalamnya menegaskan bahwa negara peserta harus berupaya untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak, agar terhindar dari segala bentuk eksploitasi seksual, Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi *convention on the right of the child* telah berupaya mengembangkan instrumen hukum nasional guna memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual, akan tetapi instrumen hukum belum dapat mengakomodir bahaya eksploitasi seksual komersial terhadap anak, karena masih kurangnya definisi serta belum dapat menjelaskan bentuk eksploitasi seksual komersial pada instrumen hukum yang ada.

Kata kunci: Eksploitasi Seksual Komersial, Hak Anak, Convention On The Right Of The Child

LATAR BELAKANG

Convention On The Right Of The Child adalah Konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan Hak-Hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. *Convention On The Right Of The Child* juga merupakan instrumen Hukum Internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri. Konvensi ini mengatur standar-standar perlakuan, perawatan dan perlindungan terhadap semua anak.

Konvensi Internasional ini memiliki 54 pasal yang wajib dipatuhi negara peserta, kewajiban negara disini meliputi pemenuhan hak anak di dunia, baik dalam bidang pendidikan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, serta terhindar dari ancaman yang dapat merusak harga diri mereka, termasuk penyalahgunaan seksual. Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, sodomi, *incest*, banyak menimpa anak-anak

Indonesia meratifikasi *Convention on the Right of The Children* pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi ini maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak-Hak anak. Indonesia secara Hukum Internasional terikat untuk melaksanakan ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta Implementasinya.

Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada manusia yang telah di bawanya sejak lahir, anak juga mempunyai hak untuk dilindungi. Anak merupakan suatu amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus

dilindungi. Untuk itu hak anak serta perlindungannya perlu lebih diperhatikan, demi menjamin pemenuhan hak-hak mereka

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan hal penting saat ini, banyaknya peristiwa yang menimpa anak-anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak dalam kondisi memperhatikan, mereka rentan terhadap permasalahan kriminalitas dan sangat rawan menjadi korban kriminalitas. Perlindungan terhadap anak meliputi tumbuh kembang maka dari itu dibutuhkan peranan pemerintah serta masyarakat.

Bentuk kriminalitas yang sering terjadi pada anak-anak salah satunya ialah eksploitasi seksual komersial, eksploitasi seksual komersial yang terjadi terhadap anak, dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Menurut data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) pertahun 2020 anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial (pemerkosan, pencabulan, sodomi, prostitusi online, dan pedofilia) ada sebanyak 439 Penyalahgunaan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan, penyalahgunaan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum.

Eksploitasi seksual komersial pada anak adalah praktek eksploitasi seksual terhadap anak-anak untuk memperoleh keuntungan komersial. Hal dapat meliputi berbagai aktivitas seperti prostitusi anak, perdagangan seks anak, produksi dan distribusi pornografi anak. Bentuk eksploitasi ini melanggar hak-hak anak dan menyebabkan kerusakan fisik, emosional, dan psikologis pada anak. hal merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap anak, dan ilegal di banyak negara di seluruh dunia.

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan seksual menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak . Tentunya hal ini bertentangan dengan isi dari *Convention on The Right of The Child*. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit.

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlintunga hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan Internasional perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek antara lain, perlindungan terhadap hak asai dan kebebasan anak,

perlindungan anak dalam proses peradilan kesejahateraan anak, perlindungan anak terhadap berbagai kekerasan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

Berbicara mengenai perlindungan anak, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. *Resilience* merupakan kemampuan untuk menumbuhkan kembali kekuatan jiwa dan raga saat ditimpa kemalangan, baik kemalangan yang berasal dari faktor internal (*Self*) ataupun yang berasal dari faktor eksternal (keluarga, Sekolah, dan masyarakat) dimana kemampuan tersebut dapat mendorong proses perkembangan yang positif. Seperti kemampuan penyesuaian diri yang adaptasi dan proses transformasi yang mulus kendati individu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.
- b. *Risk Factor* merupakan faktor-faktor yang secara langsung mampu memperbesar tingginya potensi resiko bagi individu serta meningkatkan probabilitas individu berperilaku negative. Faktor resiko menurut Grothberg dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal seperti dalam keluarga, maupun internal yang berasal dari diri sendiri.
- c. *Protective Factor* merupakan adanya faktor protektif yang berasal dari adanya positive adjustment dimana faktor ini mengarahkan pada perbaikan atau perlindungan terhadap faktor resiko saat menghadapi adversity atau kemalangan.

2. Teori Monisme

Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. J.G Starke berpandangan terdapat teori dalam mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional.

Hans Kelsen sebagai salah satu penganut monisme menjelaskan, jika ada pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional maka harus dilakukan analisis struktural untuk menemukan apa yang menjadi postulat fundamental dari ketentuan hukum yang saling bertentangan tersebut. Jika postulat fundamental berada pada sistem hukum internasional, maka yang diutamakan adalah ketentuan hukum internasional. Jika postulat fundamentalnya terletak pada nasional maka yang harus diutamakan ketentuan hukum nasional.

Menurut aliran monime primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional

kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional yang diutamakan. Menurut aliran monisme primat hukum internasional, kebalikan dari aliran monisme primat hukum nasional, hukum nasional pada prinsipnya bersumber pada hukum internasional. Penganut teori ini memiliki pandangan bahwa internasional merupakan perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang, kejahatan ini terdiri dari prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. *End Child prostitution, child pornography and the trafficking of children for sexual purpose* (ECPAT) mendefinisikan eksploitasi seksual komersial sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.

Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologis anak.

Berdasarkan pengertian eksploitasi seksual komersial anak yang ditegaskan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak terancam hak asasinya oleh orang dewasa dengan memanfaatkan seksualitas anak yang bersangkutan. Melalui eksploitasi seksual komersial anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan anak kedepannya.

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak

a. Pelacuran anak

Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut dikendalikan oleh seseorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan.

b. Pornografi

Pornografi anak berarti pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau eskplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarakan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset, video, hand phone serta disket atau file computer.

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dalam berbagai cara. Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebarakan dan diperdagangkan.

c. Perdagangan anak

Perdagangan anak adalah salah satu bentuk perekrutan perpindahan serta pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi, dengan cara penipuan, kekerasan dan pemaksaan, anak-anak dipaksa menjadi pekerja seks, perbudakan serta penjualan organ tubuh. Bisnis perdagangan anak dianggap bisnis yang sangat menguntungkan.

Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau *trafficking*. Masalah perdagangan anak (*Child Trafficking*) sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan secara tepat, baik oleh pemerintah di setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani perdagangan manusia. (Indriati, 2014)

Perdagangan orang dan eksploitasi seksual merupakan masalah sosial yang sangat besar. Secara rutin anak diperdagangkan sebagai komoditas yang menghasilkan milyaran dolar yang

di kendalikan dengan mengabaikan akibat yang ditimbulkan. Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi upaya pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

d. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak merupakan bentuk eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Tidak jarang oknum tersebut melakukan perjalanan dari negara kaya ke sebuah negara yang kurang berkembang untuk melakukan pariwisata seks, pelaku kegiatan ini juga bisa didapati di dalam negara itu sendiri. Terbukanya jalur-jalur transportasi dan pasar, perkembangan pariwisata massal yang tidak diatur dan perbedaan-perbedaan kekayaan yang mencolok dapat menyebabkan tujuan-tujuan pariwisata seks anak berpindah dari satu negara ke negara lain atau dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga kegiatan pariwisata seks anak ini cepat berkembang..

e. Perkawinan anak usia dini

Perkawinan anak atau pernikahan usia dini yaitu perkawinan yang melibatkan anak dan remaja dibawah usia 18 tahun, perkawinan anak dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual komersial jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa . Dalam kasus-kasus tersebut biasanya orang tua atau sebuah keluarga menikahkan anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga tersebut.

Pernikahan usia dini biasanya tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan permanen, melainkan memiliki tenggat waktu atau disebut kawin kontrak, perkawinan anak dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Indonesia dalam perspektif *convention on the right of the child*

Dalam perkembangan anak bermacam fenomena negatif banyak mengusik kehidupan mereka. berbagai penyimpangan sosial yang ada pada masyarakat banyak menargetkan anak-anak sebagai korbannya, meskipun instrumen hukum nasional mengenai perlindungan anak telah ada, akan tetapi instrumen hukum ini belum dapat berjalan secara maksimal.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan *Convention On The Right Of The Child* merupakan bagian integral dari instrumen hukum internasional dari hak asasi manusia. *Convention On The Right Of The Child* merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Convention On The Right Of The Child menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol tambahan. *Convention On The Right Of The Child* mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan. Pasal 34 secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual komersial, di dalamnya termasuk pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak. Pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial.

Article 34

1. *State parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:*
 - a) *The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity*
 - b) *The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices*
 - c) *The exploitative use of children in pornographic performances and materials..*

Eksplorasi seksual komersial anak telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini adalah prostitusi anak, perdagangan anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta perkawinan dini. Dalam kasus ini, nilai-nilai dari hak asasi manusia seperti kebebasan, mendapat hidup yang layak, mendapat pendidikan, memperoleh martabat telah dilanggar.

Eksploitasi seksual komersial dalam tataran internasional walaupun telah memiliki konsepsi aturan yang tegas, tetapi perlu dilihat dan dijamin penerapannya di masing-masing negara peserta termasuk Indonesia. agar aturan tentang eksploitasi seksual komersial tidak hanya menjadi pajangan perlindungan anak. Oleh karena itu, negara-negara yang meratifikasi *Convention On The Right Of The Child* perlu memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual komersial

Indonesia selaku negara peserta *Convention On The Right Of The Child* wajib ikut andil dalam penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak, selain telah meratifikasi *Convention On The Right Of The Child* pada Agustus 1990, Indonesia juga telah meratifikasi protokol tambahannya yaitu, *Optional Protocol to The Convention on The Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography* pada tahun 2012, lebih detail lagi protokol ini membahas lebih mendalam mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan anak.

Peran pemerintah indonesia mengambil andil penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan menjauhkan mereka dari bahaya eksploitasi seksual komersial untuk itu, keberadaan undang-undang perlindungan anak menekankan pada legitimasi hukum perlindungan anak dan perlunya memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dimana sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong langkah konkrit untuk pemulihan fisik, dan pemulihan sosial anak.

Dalam instrument hukum nasional ada beberapa aturan pendukung perlindungan anak yang menyinggung mengenai eksploitasi seksual komersial yakni:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual

Dalam perkembangannya meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang pendukung perlindungan anak akan tetapi masih terjadi pelanggaran hak anak, kasus kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus ada pada setiap tahunnya dan mengalami peningkatan tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari lingkungan, keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Hal ini dipengaruhi karena

adanya beberapa hambatan dalam perlindungan dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial yakni:

a. Kemiskinan

Kemiskinan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi seksual dan membatasi peluang bagi keluarga untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara baik, hal ini menjadi perlindungan terhadap anak menjadi demikian sulit pula karna angka kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong cukup tinggi, pengimplentasian kebijakan juga ikut terhambat karna faktor ekonomi ini, kemiskinan menjadi alasan kuat anak terjerat Eksploitasi seksual komersial .

b. Rendahnya Kesadaran Pendidikan Terhadap Bahaya Eksploitasi Seksual Komersial

Pembahasan mengenai hal berbaur kejahatan seksual masih dianggap tabu dan jarang dibicarakan tingkat pendidikan sekolah formal, sehingga masih sedikit pengetahuan terhadap bahaya eksploitasi seksual komersial anak ini. Selain tidak mendapat pengetahuan mengenai bahaya eksploitasi seksual komersial di jenjang pendidikan formal, masih banyaknya anak di Indonesia yang putus sekolah sehingga hal ini menjadikan pilihan untuk terjun kedalam kejahatan seksual komersial. Kurangnya literasi dan edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual mengakibatkan rendahnya potensi pelajar dan masyarakat untuk melakukan critical reflection, political efficacy, dan critical action untuk menghadapi isu kejahatan seksual pada anak.

c. Penegakan hukum

Dalam kasus yang banyak ditangani pihak ECPAT Indonesia proses penegakan hukumnya tidak tuntas dan tidak maksimal untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Instrument hukum yang telah diciptakan guna memberi perlindungan untuk anak-anak pun tidak dapat terwujud secara maksimal sehingga penegakan hukumnya tidak berjalan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya persoalan eksploitasi seksual komersial khususnya pada kasus perdagangan seksual anak, kepolisian cenderung untuk tidak mempidanakan tempat-tempat hiburan yang memperkerjakan anak korban perdagangan.

d. Peraturan perundang-undangan

Banyak permintaan anak-anak sebagai obyek seksual dapat dilihat dalam praktek prostitusi, hal ini dikarenakan adanya jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak sebagai obyek seksual dan komersial terutama prostitusi tidak dapat dihindarkan dari permintaan-permintaan orang dewasa yang lebih memilih anak-anak dibandingkan pekerja seks komersial dewasa, selain itu penunjang banyaknya permintaan akan anak sebagai obyek seksual ialah adanya pemasaran prostitusi anak secara online, wadah prostitusi anak dapat memasang informasi sehingga memudahkan pelaku seks dalam hal ini transaksi.

Untuk itu dibutuhkan peraturan khusus dalam menangani permasalahan ini, di Indonesia sendiri peraturan mengenai eksploitasi seksual komersial anak belum memiliki aturan khusus tersendiri, *convention on the right of the child* telah menjadi landasan dalam penegakan hak anak, hal ini kemudian di realisasikan menjadi payung hukum di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, akan tetapi peraturan pendukung perlindungan anak belum dapat mengakomodir permasalahan menegani eksploitasi seksual komersial itu.

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan norma-norma yang ada pada *Convention On The Right Of The Child* di instrumen hukum nasional khususnya instrumen pendukung perlindungan anak, seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dari itu perlu adanya bab khusus mengenai pengaturan mengenai eksploitasi seksual komersial khususnya pada pasal 1 mengenai definisi eksploitasi seksual komersial serta apa saja bentuknya..

KESIMPULAN

Eksploitasi seksual komersial dalam tataran internasional telah memiliki konsepsi aturan yang tegas, tetapi penerapannya harus tetap dijamin di masing-masing negara yang meratifikasi, di Indonesia peraturan pendukung dalam penegakan hak anak ada pada beberapa instrumen hukum nasional, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan anak, akan tetapi instrumen hukum ini belum dapat mengakomodir norma khususnya pada article 34 *convention on the right of the child* karena tidak ada definisi serta bentuk apa saja dari eksploitasi seksual komersial di setiap instrumen hukum nasional

pendukung penegakan hak anak, sehingga pemidanaan terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial tidak dapat berjalan secara maksimal

SARAN

Pemerintah Indonesia perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap penegakan hak anak, khususnya mengenai pengaturan tentang eksploitasi seksual komersial mengingat bahwa kasus eksploitasi seksual komersial pada saat ini terus bertambah, perdagangan anak untuk tujuan seks sangat marak terjadi pada saat ini, sehingga perlu adanya peraturan khusus mengenai permasalahan ini, guna meminimalisir terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara peserta *convention on the right of the child* Indonesia memiliki tanggung jawab untuk lebih maksimal dalam perlindungan anak. Pembaharuan pengaturan mengenai Eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap anak perlu dilakukan khususnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak perlu adanya penambahan pada pasal 1 mengenai definisi eksploitasi seksual komersial serta apa saja bentuk dari eksploitasi seksual komersial, kemudian perlu diadakan penyediaan wadah pengaduan, pusat rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Jakarta kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Anwar, Khaidir. 2015. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Lampung: Justia Publisher
- Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yuliana Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hendra, R. (2016). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP..
- Liefwaard, Ton, Julia Sloth Nielsan. 2016. *The United Nation Convention on The Right of The Child Taking Stock After 25 Years and Looking Ahead*. Boston: Brill
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marlina. (2009). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Marzuki, Pieter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta Kencana

Mauna, Boer 2005. *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

Jurnal / Skripsi

Calista Happy Andiani, (2019). “Peran ECPAT Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta”. *Journal of International Relations* Vo. 5 No. 1, 3.

Darmini. (2021) “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Qawwam: Journal for gender mainstreaming*. Vol.15. No.1

Diana Yusyanti.(2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 4

Faisal Rani , Kirana, & Ismandianto. (2021). “Indonesia Government Policies in Handling Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 20 No. 02.

Hari Sutra Disemandi, Sholahuddin Al-Fatih, & Mochammad Abizar Yusro, (2020). “Indonesia Children Protection Against Commercial Sexual Exploitation Through Siri Marriage Practices In Masiqah Al-Shariah Perspective”. *Journal of Legal Studies*. Vol. 7 No. 8

Hasriany Amin, muamal gadafi, jamaluddin. “perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual (sebuah tinjauan berdasarkan nilai-nilai islam”. *Syariah jurnal ilmu hukum* Vol.15 No.2

I Wayan Darmayasa, Dewi, A. S., & Widyantara, I. M. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1 No. 2, 105.1

Peraturan Perundang-Undangan

Declaration Of Human Rights 1948

United Nation Convention On The Right Of The Child 1989

Optional Protocol To The United Nation Convention On The Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang